



PUTUSAN

Nomor 0377/Pdt.G/2015/PA.Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Ernawati binti Abdul Gaus, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Kelapa, RT.03/RW.03, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;
melawan

La Oni bin La Olu, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan penjual ikan, tempat tinggal di Jalan Langkariri, RT.01/RW.08, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksinya dan meneliti alat-alat bukti yang bersangkutan di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2015 yang terdaftar dalam register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0377/Pdt.G/2015/PA.Bb. tanggal 20 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan cerai, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 Hal.Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 23 Juli 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 204/32/VII/2006, tertanggal 24 Juli 2006;

2.-----

Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau dan tinggal selama kurang lebih 5 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dengan bertempat tinggal ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan tinggal selama 2 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah susun Kota Baubau, Di Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau dan tinggal sampai bulan Agustus 2015;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai dua orang anak yang bernama Farel bin La Oni, umur 9 tahun dan Fatir bin La Oni, umur 4 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, sebagaimana layaknya suami istri namun sejak bulan Juni 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi yang di sebabkan Tergugat sering keluar rumah pada saat malam hari dan pulanginya hingga pagi hari dan juga Tergugat selalu mencaci maki Penggugat dengan kata-kata binatang dan kata lonte terhadap Penggugat bahkan Tergugat memukul Penggugat;

5. Bahwa pun cak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2015 yang di sebabkan pada saat Tergugat memberikan uang kepada Penggugat sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun uang tersebut di ungkit kembali oleh Tergugat bahkan Tergugat meminta kembali uang tersebut akhirnya bertengkar mulut dan saat itu Tergugat menginjak kepala Penggugat,

Hal. 2 dari 16 Hal. putusan Nomor 0377/Pdt.G/2015/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah susun di Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 bulan lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan /dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Baubau, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**La Oni bin La Olu**) terhadap Penggugat (**Ernawati binti Abdul Gaus**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau masing-masing kepada Penggugat dan Tergugat sesuai relaas panggilan Nomor 0377/Pdt.G/2015/PA.Bb tertanggal 29 Oktober 2015 di mana Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun mempertahankan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008, Majelis Hakim memandang perlu mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Riduan, SHI**

Hal. 3 dari 16 Hal. putusan Nomor 0377/Pdt.G/2015/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Baubau yang telah di tunjuk oleh Ketua Majelis atas persetujuan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 05 Nopember 2015 mediasi yang telah di lakukan di nyatakan tidak berhasil dan kemudian ketua majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum dan di lanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan Penggugat;

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis dalam persidangan tanggal 26 Nopember 2015 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali secara tegas di akui;
2. Bahwa posita point 1 sampai dengan point 3 adalah benar;
3. Bahwa tidak benar Tergugat mengungkit kembali uang sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah di berikan kepada Penggugat dan tidak benar Tergugat menginjak kepala Penggugat;
4. Bahwa benar Tergugat pernah mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat karena Penggugat tidak mau mendengar nasehat Tergugat agar Penggugat jangan sering pulang larut malam;
5. Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pernah menjemput Penggugat ke Jayapura yang pergi tanpa izin kepada Tergugat selama 2 bulan sampai sampai Tergugat rela mengorbankan/menjual rumah untuk biaya mencari dan menjemput Penggugat;
6. Bahwa Penggugat selama di Jayapura tidak pernah memperhatikan dan memperdulikan anak-anaknya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Baubau berkenan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat di terima;

Hal. 4 dari 16 Hal.putusan Nomor 0377/Pdt.G/2015/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jawaban bantahan Tergugat terhadap gugatan Penggugat selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Tergugat mengajukan Jawaban bantahan terhadap gugatan Penggugat karena Tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Bahwa dengan jawaban Tergugat secara tertulis tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 204/32/VII/2006 tertanggal 24 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, (**sebagai bukti P.1**);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi di muka persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. Abdul Gaus bin La Tempo, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan TNI, bertempat tinggal di Jalan Kelapa, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di rumah Penggugat dan terakhir tinggal di rumah susun;

Hal. 5 dari 16 Hal. putusan Nomor 0377/Pdt.G/2015/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2014 tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi erring melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu persisi apa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar yang jelasnya Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk dan Tergugat sering keluar malam pulangnya pagi hari;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman keras hanya saja saksi melihat Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Wadia Ningsih binti Dadang, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan sales simpati, bertempat tinggal di Lorong Kulkas, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Penggugat karena keponakan sepupu dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah susun;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan Tergugat memaki-maki Penggugat;

Hal. 6 dari 16 Hal. putusan Nomor 0377/Pdt.G/2015/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 bulan;

Bahwa keterangan saksi Penggugat selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menghadirkan 2 orang saksi di muka persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. Anton bin Arif umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Jalan Langkariri, RT.01/RW.08, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di rumah susun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun saat ini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama Tergugat sakit, Penggugatlah yang merawatnya;
- Bahwa dulu Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan tapi setelah Tergugat sakit Tergugat tidak pernah minum-minuman yang memabukkan lagi;

2. Robin bin Amrin, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena bertetangga;

Hal. 7 dari 16 Hal.putusan Nomor 0377/Pdt.G/2015/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah susun;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sekarang sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan namun sekarang Tergugat sudah tidak minum lagi karena sakit;

Bahwa keterangan saksi Tergugat selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 04 Februari 2016, menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan kesimpulan Tergugat yang di sampaikan secara lisan, menyatakan tidak bersedia di ceraikan oleh Penggugat mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selengkapnya telah dikutip dalam berita acara `sidang perkara ini yang untuk singkatnya dipandang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di depan persidangan, sebagaimana Relaas panggilan Nomor 0377/Pdt.G/2015/PA.Bb tertanggal 29 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (1) jo Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim telah berusaha secara maksimal di setiap

Hal. 8 dari 16 Hal. putusan Nomor 0377/Pdt.G/2015/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan menasehati Penggugat agar tetap rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, tentang prosedur mediasi, atas kesepakatan para pihak ketua majelis menunjuk **RIDUAN, SHI** Hakim pada Pengadilan Agama Baubau bertindak sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hakim mediator tertanggal 05 Nopember 2015, Penggugat dan Tergugat telah di mediasi dan mediator telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai yang telah di lakukan oleh majelis hakim dan mediator telah tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara di lanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1, dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan kode P.1 yang di ajukan Penggugat yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan telah di beri meterai secukupnya serta telah di nasegelen di kantor pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vollidig en bindende bewijskracht), karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (**bukti P.1**), serta keterangan saksi-saksi di depan

Hal. 9 dari 16 Hal. putusan Nomor 0377/Pdt.G/2015/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya telah didasarkan pembuktian pada keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Abdul Gaus bin La Tempo** dan **Wadia Ningsih binti Dadang** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, di dasarkan kepada penglihatan, pendengaran, dan pengetahuannya sendiri, keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah ternyata mempunyai hubungan dekat dengan Penggugat, maka patut dinyatakan keberadaan para saksi tersebut telah memenuhi maksud dan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai berbagai peristiwa terlepas satu dari yang lainnya dan masing-masing berdiri sendiri namun saling bertautan dan berhubungan satu sama lain dan telah menguatkan peristiwa tertentu sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah di karunia dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di muka persidangan, dan telah ternyata pula kesaksian yang telah disampaikan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, maka sesuai maksud Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata patut dinyatakan kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi yang di ajukan Penggugat telah memberikan keterangannya di muka persidangan tentang suatu peristiwa hukum yaitu

Hal. 10 dari 16 Hal.putusan Nomor 0377/Pdt.G/2015/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang telah mendorong suatu akibat hukum, in cassu, perpisahan tempat tinggal, dan senyatanya keterangan tersebut sesuai dengan realita yang kini terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut dinyatakan keterangan para saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahan dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Anton bin Arif** dan **Robin bin Amrin** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama ikatan pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Tergugat, telah ternyata mempunyai hubungan dekat dengan Tergugat, maka patut dinyatakan keberadaan para saksi tersebut telah memenuhi maksud dan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa saksi yang di ajukan Tergugat telah memberikan keterangannya di muka persidangan tidak ada menerangkan tentang suatu peristiwa hukum, in cassu, perselisihan dan pertengkaran yang telah mendorong suatu akibat hukum, in cassu, perpisahan, namun dengan ternyata hanya pengetahuan para saksi tentang suatu akibat yang disertai pula dengan sebab dan alasan hukum dan senyatanya keterangan tersebut sesuai dengan realita yang kini terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut dinyatakan keterangan para saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat mengenai berbagai peristiwa terlepas satu dari yang lainnya dan masing-masing berdiri

Hal. 11 dari 16 Hal.putusan Nomor 0377/Pdt.G/2015/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri namun saling bertautan dan berhubungan satu sama lain dan telah menguatkan peristiwa tertentu sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras namun saat ini Tergugat tidak minum-minuman keras lagi karena Tergugat dalam keadaan sakit;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di muka persidangan, dan telah ternyata pula kesaksian yang telah disampaikan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, maka sesuai maksud Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata patut dinyatakan kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan dan keterangan dua orang saksi dari Penggugat dan dua orang saksi dari Tergugat di persidangan sebagaimana terurai di atas maka diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 23 Juli 2006;
- Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2014 tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 12 dari 16 Hal. putusan Nomor 0377/Pdt.G/2015/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak bulan Juni 2014 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang di sebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan pulanginya pagi hari dan juga Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat sehingga masalah ini menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus dan sejak bulan Agustus 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama dengan Tergugat, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang";

telah tidak berhasil dan tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila di dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncak krisis yang sudah tidak bisa dirukunkan kembali, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat, karena telah dibuat menderita lahir bathin dan jika dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

Hal. 13 dari 16 Hal. putusan Nomor 0377/Pdt.G/2015/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

د رء المفلسد مقدم علي جلب المصلح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan",

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat (*mistaqan galidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, namun telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuan luhur perkawinan tersebut;

Memperhatikan dalil *Madza Huriyatut Zaujain* juz I halaman 83 sebagai berikut

الحياة الزوجين ولم يعد
وقد اختار الأسلام نظام المطلاق حين
تضطرب

وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الأستمرار فيها نصح ولاصاح

معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تلباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, memperkuat dugaan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum yaitu telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 14 dari 16 Hal. putusan Nomor 0377/Pdt.G/2015/PA.Bb



Menimbang, bahwa putusan ini jika telah berkekuatan hukum tetap agar disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di langsunikan dan Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**La Oni bin La Olu**) terhadap Penggugat (**Ernawati binti Abdul Gaus**);
3. Memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di langsunikan dan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal **18 Februari 2016 M**, bertepatan dengan tanggal **09 Djumadil Awal 1437 H** oleh kami **Muhammad Surur, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi **Mushlih,**

Hal. 15 dari 16 Hal.putusan Nomor 0377/Pdt.G/2015/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHI dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut di bacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abd. Rahim, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan di hadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Muhammad Surur, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mushlih, SHI

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti,

Abd. Rahim, S.Ag

Perincian Biaya :

| | | |
|-------------------|-----|-----------------|
| - Pencatatan | Rp. | 30.000,00 |
| - Proses | Rp. | 50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | Rp. | 340.000,00 |
| - Redaksi | Rp. | 5.000,00 |
| - <u>Materai</u> | Rp. | <u>6.000,00</u> |

Jumlah Rp. 431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. putusan Nomor 0377/Pdt.G/2015/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

